

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2015-2016**

**Ardeka Dwi Putra**

Email: [Putra.ardeka99@yahoo.com](mailto:Putra.ardeka99@yahoo.com)

**Pembimbing:**Drs, H. Ishak, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax 0761-63277

**ABSTRACT**

*Regional Tax is one of the most important revenue for the Region, and Regional Tax also aims to increase prosperity and prosperity of the people of the region. The purpose of this study is to provide an overview of the intensification of advertisement tax collection in the District Revenue Service (DISPENDA) Indragiri Hulu. And to find out how far the contribution of advertisement tax to PAD in Indragiri Hulu regency. To achieve the purpose of this study, the type of research used is descriptive qualitative ie to provide a clear picture of the problems studied, interpret and explain the data systematically on the Revenue Service The area (DISPENDA) of Indragiri Hulu Regency with the research approach used is qualitative, that is to interview the respondent which contains questions about matters relating to the research problem. To measure the intensification of advertisement tax collecting is to see the level of taxpayer compliance as measured through the juridical aspect and psychological aspects. Juridical aspects consist of WP registration, SPOP reporting, tax calculation and tax payments. Psychological aspect consists of Counseling, Services, Inspection, Collection and Supervision.*

*From the result of research indicate that intensification of advertisement taxation at Local Revenue Service (DISPENDA) of Indragiri Hulu Regency has been running well enough, or in other words intensification of tax bill advertisement run quite effective because every year there is an increase of tax payer by Taxpayer and obligatory amount the tax increases every year. Increased tax revenue is one indication of the increase in awareness of Taxpayers. But let the intensification can be improved for the purpose of the organization that is to increase tax revenue can be met. Then the contribution of advertisement tax to PAD in Indragiri Hulu regency is potential to be improved because the level of advertisement advertisement tax revenue every year is good because the trend is increasing as well as the increasing number of objects of advertisement tax which can still continue to be improved.*

**Keywords:** Tax Collection Intensification, Advertisement Tax Contributions, PAD.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah sebagai mana telah diketahui adalah salah satunya terdiri dari unsur : Pajak Daerah.

Sebagai salah satu komponen utama dalam sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari unsur Pajak Daerah maka berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah, seperti Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang akan dibahas sebagai salah satu komponen Pajak Daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Reklame.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini, terutama di Kabupaten Indragiri Hulu. Melihat potensi tersebut maka keluarlah PERDA Kabupaten

Indragiri Hulu No. 2 tahun 2011 pasal 9 tentang Pajak Daerah dimana pada Bagian Keempat mengatur tentang Pajak Reklame. Akan tetapi permasalahannya adalah realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2012 sampai tahun 2016 belum menunjukkan hasil yang optimal karena belum dapat mencapai dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan fenomena tersebut identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Masih berpeluangnya potensi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor Pajak Reklame.
2. Adanya kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mencapai target penerimaan Pajak Reklame yang telah ditetapkan antara lain adalah kurangnya petugas Pengawasan dan Pengendalian Operasional Pemungutan Pajak Reklame dan banyaknya pemilik reklame yang berdomisili diluar kota Rengat atau diluar Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Intensif tidaknya pemungutan pajak dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis.

Berkaitan dengan fenomena dan identifikasi permasalahan mengenai kasus Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keintensifan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pemungutan khususnya pemungutan Pajak Reklame. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya**

## **Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012-2016”.**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah intensifikasi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat proses intensifikasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hulu?

### **B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bagaimana intensifikasi pemungutan pajak Reklame dan untuk menganalisis kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses intensifikasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Mendapatkan data dan fakta yang sah mengenai pengaruh Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau dan Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk penentu kebijakan di masa mendatang.

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pendapatan Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyanto, 2007).

Prinsip desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya dimana sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Kurniawan, 2009) meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil restribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro
2. Dana Perimbangan
  - a. Dana Bagi Hasil
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
  - a. Pinjaman Dalam Negeri
    - 1) Pemerintah pusat
    - 2) Lembaga keuangan bank
    - 3) Lembaga keuangan bukan bank
    - 4) Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)
  - b. Pinjaman Luar Negeri
    - 1) Pinjaman bilateral

- 2) Pinjaman multilateral
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - a. Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya,
  - b. Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan (Usman dan K. Subroto, 2006:7). Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Menurut (Pudyatmoko, 2007), unsur pajak terdiri dari:

1. Ada masyarakat
  2. Ada Undang-Undang
  3. Ada Pemungut Pajak
  4. Ada Subjek Pajak atau Wajib Pajak
- Fungsi Pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara dan ada empat Prinsip Pemungutan Pajak Menurut (Abdul Ghofir, 2007)

1. Prinsip fiskal
  2. Prinsip ekonomi
  3. Prinsip Etika
  4. Prinsip Administrative
- Teori Pemungutan Pajak Menurut (Wirawan B. Ilyas 2005), yaitu:

1. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak

ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak

2. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara
3. Teori daya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari dua aspek yaitu: aspek yuridis dan aspek psikologis (Chaizi, 2005) , yaitu:

- a. Aspek Yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam Pendaftaran Wajib Pajak, Pelaporan SPT/SPOP, Penghitungan Pajak dan Pembayaran Pajak.
- b. Aspek Psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/dinas terkait dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, pengawas/pemeriksaan, pelaksanaan pemungutan/penagihan dan pemberian sanksi.

## 3. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak (Pudyatmoko, 2007). Intensifikasi pajak dilakukan dengan intensifikasi terhadap fiskus sebagai wajib pajak dan mencermati apakah wajib pajak tersebut telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya (Pudyatmoko, 2007).

#### **4. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009)

Ada 7 jenis Pajak, yaitu:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

#### **5. Pajak Reklame**

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Besarnya pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari dasar

pengenaan. perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah, (Djam'an Satori dan Aan Komariah 2012:39).

Penulis menguraikan dan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara memiliki kelebihan dalam penelitian antara lain dapat memperoleh dengan cepat tentang informasi yang dibutuhkan, karena informasi dipercaya mampu menjawab suatu permasalahan secara relevan.

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan..

#### **b. Dokumentasi**

Yaitu peneliti melakukan dokumentasi meminta data-data yang dibutuhkan kepada instansi yang akan diteliti untuk melengkapi dan

memperkuat bahan yang akan diteliti berupa sumber tertulis dan foto.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hulu**

Kebijakan pajak reklame merupakan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memiliki tujuan antara lain untuk mengatur pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus dan mengatur pengelolaan pajak dan retribusi didaerahnya, sejalan dengan besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak H. Abdul Wahab, S.Sos, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pejabat yang mewakili Bapak H. Arief Fadillah, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, beliau mengatakan bahwa:

“Pajak reklame yang kita kelola di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PERBUP No. 64 tahun 2011 tentang Nilai Jual

Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame, cara penagihannya dikelola dengan sistem ketetapan (*Official Assessment*).” (Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2018).

Dari penjelasan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu tersebut diketahui bahwa cara pemungutan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap Pajak Reklame adalah jenis pajak tahunan yang dipungut berdasarkan sistem *Official Assessment*, merupakan pajak yang memiliki masa pajak dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Sehingga lebih mudah dalam mengontrol pembayaran pajak dari objek pajak tersebut. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa:

“Rencana dan strategi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan Pajak Reklame adalah melakukan intensifikasi pajak reklame. Adapun yang terlibat dalam proses intensifikasi pajak reklame demi tercapainya atau terealisasinya PAD melalui sektor Pajak Daerah dalam hal ini dari unsur Pajak Reklame adalah seksi-seksi yang terkait langsung yaitu:

1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Pendataan;
3. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data;
4. Seksi Perhitungan;
5. Seksi Keberatan;
6. Seksi Penagihan;
7. Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bendaharaan khusus yang menerima;

8. Sedangkan dari Internal dari luar seperti:
  - a. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (TARKIM)
  - b. Satuan Polisi Pamong Paraja (SATPOL PP), berkaitan dengan penataan, penertiban, pemasangan dan pembokaran reklame”. (Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2018).

## **1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dari Aspek Yuridis**

### **a. Pendaftaran Wajib Pajak Reklame**

Untuk mendapatkan data wajib pajak reklame, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak reklame. Petugas pendata pendaftaran Wajib Pajak Seksi Pendaftaran dan Pendataan bertugas turun langsung ke lapangan untuk mencari objek-objek dari pajak reklame yang belum terdata. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak H. Kadarusman, SE, M.Si, yang menyatakan bahwa:

“Petugas pendata pendaftaran wajib pajak harus jalan siang malam. Itu sudah menjadi tugas. Karena untuk menunggu wajib pajak mau melapor sendiri kecil kemungkinannya. Bahkan hampir tidak pernah ada wajib pajak yang datang melapor sendiri. Sehingga untuk mengejar wajib pajak reklame mau membayar pajaknya cukup sulit, jika petugas kita tidak aktif maka mustahil pajak reklame di

Kabupaten Indragiri Hulu ini dapat mencapai target.” (Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2018).

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak baik secara obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dinas pendapatan daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah”.

### **b. Pelaporan Surat Pemberitahuan**

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Dispenda tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.” Menurut Bapak H. Kadarusman, SE, M.Si sebagai Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa:

“Selama ini yang kami lihat dari SPOP yang masuk sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan pengisian SPOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika kemudian terjadi kejanggalan maka kepada Wajib Pajak akan diberikan surat himbauan untuk melakukan klarifikasi terhadap kesalahan yang dilakukan.” (Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2018).

#### **c. Penghitungan Pajak Reklame**

Sebelum melakukan pemungutan pajak maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan tarif. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Kadarusman, SE, M.Si, selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, yang mengatakan bahwa:

“Tarif pajak reklame dihitung oleh kami dengan rumus yang telah ditetapkan dan setiap reklame berbeda-beda cara perhitungannya (Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2018).

Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib Pajak Reklame dalam menghitung kewajiban

pajaknya. Dengan pemahaman yang lebih baik oleh Wajib Pajak, maka akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang intensif akan tercapai karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajiban pajaknya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib Pajak.

#### **d. Pembayaran Pajak Reklame**

Kegiatan selanjutnya dari pelaksanaan adalah pembayaran. Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Dalam hal pembayaran pajak reklame ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 61 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Reklame, pada Bab VII Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pasal 13:

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (duapuluh empat) jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan

SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Menurut Bapak Sulaiman, SE sebagai Kasi Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa:

“Selama saya menjadi Kordinator Penagihan Sebagian besar Wajib pajak telah melakukan pembayaran tepat waktu, kami melihat Wajib Pajak sudah mulai sadar dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bisa dikatakan bahwa terjadi perubahan yang positif dari Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu.” (Wawancara tanggal 30 Januari 2018).

## **2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dari Aspek Psikologis**

### **a. Penyuluhan**

Pembinaan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari aparaturnya maupun dari Wajib Pajak menyatakan hal yang sama bahwa Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan penyuluhan tentang pajak khususnya untuk pajak reklame.

Dari data yang peneliti dapatkan dari Bagian Program Dinas Pendapatan

Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, penyuluhan tentang pajak khususnya untuk pajak reklame telah dilakukan oleh DISPENDA Kabupaten Indragiri Hulu selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, akan tetapi dengan semakin tingginya tuntutan untuk pencapaian target penerimaan daerah dari sektor pajak daerah yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu maka penyuluhan tersebut lebih diintensifkan kembali pada tahun 2015 dan 2016

Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak H. Abdul Wahab, S.Sos, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, beliau mengatakan bahwa:

“Pihak DISPENDA selaku pelaksana telah melakukan penyuluhan, dengan memberikan penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan juga memberikan bimbingan atau semacam himbauan kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaporkan SPOP-nya juga dalam membayar pajak”. Pelaksanaan penyuluhan atau Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut kita lakukan selama tiga bulan pada bulan Maret – Mei tahun 2015 dan tahun 2016 sekaligus bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak reklame. Penyuluhan tersebut kita lakukan bekerjasama dengan pihak Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini, dan saya melihat penyuluhan tersebut cukup berhasil dengan

banyaknya peserta yang hadir untuk mengikuti acara tersebut”. (Wawancara pada tanggal 1 Maret 2018).

#### **b. Pelayanan**

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, penulis kemudian mencari tahu dengan melakukan wawancara beberapa Wajib Pajak. Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan tersebut:

Menurut Bapak Amrizal selaku Wajib Pajak menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang saya lihat di kantor pajak selama ini sudah cukup memuaskan, selain itu pegawainya juga sangat ramah.” (Wawancara tanggal 31 Januari 2018).

Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparat pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kabupaten Indragiri Hulu bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan

dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparat memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

#### **c. Pemeriksaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Bapak Sulaiman, SE sebagai Kasi Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa:

“Dalam pemeriksaan WP terbagi menjadi 2 jenis yaitu: korespondensi, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPOP terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada WP dengan surat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan jumlah reklame yang dipasang sesuai apa yang di isi dalam SPOP. Pemeriksaan lapangan juga dilakukan untuk mendata pemasangan reklame yang belum terdaftar sebagai wajib pajak”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2018).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) agar peraturan

yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Dalam Undang-Undang Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPOP wajib pajak harus mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPOP didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan pembetulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.

#### d. Pemungutan dan Penagihan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena merupakan sebuah indikator yang menentukan keberhasilan dan kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah sebuah daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak reklame untuk dapat mencapai target penerimaan yang diharapkan, dapat dilakukan beberapa strategi oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

##### 1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan, antara lain, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki proses perhitungan, dan penetapan pajak. Khusus untuk identifikasi subjek dan wajib pajak, diperlukan peran serta aktif aparat fiskus dari subjek dan wajib pajak, diperlukan peran serta aktif aparat fiskus dari subjek dan objek pajak.

##### 2. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan Perda,

penyesuaian dan peningkatan akurasi dasar pengenaan pajak, penambahan dan peningkatan kualitas SDM.

##### 3. Meningkatkan pengawasan.

Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus yang melakukan penyelewengan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, khususnya para pembayar Pajak Reklame.

##### 4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh daerah antara lain, memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

##### 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di daerah yang menyelenggarakan aktivitas *advertising* dan pemasangan reklame, seperti Biro Periklanan, koordinasi dilakukan baik dalam tahap pendataan objek dan subjek Pajak Reklame, serta penentuan perkiraan target penerimaan Pajak Reklame, maupun dalam rangka pelaksanaan pemungutannya.

#### e. Pengawasan dan Pemberian Sanksi

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalahgunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Adapun jenis pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasa tidak langsung. Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, SE selaku Kasi Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, mengatakan bahwa:

“Kami selalu melakukan pengawasan langsung. Memantau letak dan kondisi reklame di lapangan serta sering mendatangi pihak yang malas melakukan pembayaran dan kepada pihak yang jatuh tempo tapi belum menurunkan reklamenya” (Wawancara tanggal 30 Januari 2018).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Emi selaku wajib pajak reklame menyatakan bahwa:

”Masalah pengawasan, ia ada beberapa pihak berwenang yang selalu datang memantau reklame-reklame yang kami pasang dan mendatangi kami jika kami telat melakukan pembayaran”. (Wawancara tanggal 31 Januari 2018).

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

1. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak reklame-nya

setelah jatuh tempo waktu yang diberikan (1 bulan).

2. Setelah itu petugas pemungut pajak memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak reklame dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame (1 - 3 bulan) dan pembayaran dilakukan di bendahara khusus Pajak di DISPENDA.

### **3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu**

#### **a. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Indragiri Hulu.**

Potensi objek pajak reklame yang dimiliki di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sumber PAD sangat potensial. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu upaya dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam hal ini melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk lebih giat dan lebih fokus dalam upaya mencari cara dan alternatif-alternatif agar pencapaian Pajak Reklame tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun dalam perkembangannya, baik dari segi target maupun realisasinya pajak reklame Kabupaten Indragiri Hulu sebenarnya terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, petugas Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya. Jika diperhatikan, target maupun realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini berarti secara umum tingkat efektifitas pemungutannya sudah

berjalan dengan baik. Akan tetapi permasalahannya adalah pencapaian yang meningkat tersebut masih belum dapat mencapai dari target yang telah ditentukan.

Adapun mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut:

1. Sebelum menetapkan target, maka langkah awal yang dilakukan ialah memantau spanduk di lokasi yang masih akan diperpanjang.
2. Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya.
3. Melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh Badan Perizinan, karena tiap tahunnya ada perubahan lokasi disebabkan pembangunan yang baru.
4. Selain berpacu pada tahun sebelumnya, juga akan dibuat dengan pengolahan data, namun lebih cenderung pada patokan tahun sebelumnya.
5. Setelah target telah ditetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Indragiri Hulu**

##### **a. Faktor pendukung proses intensifikasi pajak reklame yaitu:**

1. Tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai, profesional dibidangnya;
2. Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh organisasi;
3. Adanya dukungan pendanaan dan sarana serta prasarana yang cukup untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya koordinasi yang mantap dengan dinas/instansi yang terkait;

5. Adanya peraturan-peraturan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan.

##### **b. Faktor Penghambat Proses Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame**

1. Terbatasnya Jumlah Tenaga Fiskus  
Pihak fiskus dalam hal ini pihak personil Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu sangat terbatas jumlahnya, ini tidak seimbang dengan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat luas. Dalam hal segi kemampuan sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi jika tidak diimbangi dengan jumlah fiskus pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) akan kerepotan dalam memenuhi target yang ditetapkan. Apalagi target yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu meningkat.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana  
Guna mendukung suksesnya kegiatan di lapangan perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan baik itu dari pihak fiskus maupun dari pihak wajib pajak itu sendiri. Selama ini kenyataan yang ada di lapangan pihak fiskus dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas sekali, sehingga ada perlu sedikit perhatian guna mendukung kegiatan dilapangan guna tercapainya tujuan yaitu target penerimaan pajak reklame. Contoh kurangnya sarana mobilitas yang mendukung dengan luasnya wilayah.

3. Pengawasan  
Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan pajak reklame, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang

sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditunjukkan kepada wajib pajak saja tetapi juga petugas pemungut.

4. Faktor dari Wajib Pajak itu sendiri.

Tidak di pungkiri kesadaran akan membayar pajak di masyarakat masih rendah, tetapi ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) itu sendiri untuk selalu mensosialisasikan agar taat membayar pajak khususnya pajak daerah yakni pajak reklame dengan berbagai cara. Tidak salah jika seorang wajib pajak sampai tidak memenuhi kewajibannya karena dia memang tidak mengetahui, dan perlu adanya semacam sosialisasi sebagai salah satu upaya menyebar luaskan informasi kepada masyarakat luas agar wajib pajak mengetahui apa saja hak dan kewajibannya. Dan banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota, sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum intensifikasi pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan dengan cukup baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan pajak reklame berjalan dengan cukup efektif karena kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hulu sangat berpotensi untuk lebih ditingkatkan dikarenakan tingkat realisasi penerimaan pajak reklame tiap tahunnya sudah baik karena trennya meningkat serta semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak reklame yang masih dapat terus untuk ditingkatkan.
2. Dalam proses intensifikasi pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 5 faktor pendukung proses intensifikasi pajak reklame yaitu: Tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai, profesional dibidangnya; Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh organisasi; Adanya dukungan pendanaan dan sarana serta prasarana yang cukup untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan; Adanya koordinasi yang mantap dengan dinas/instansi yang terkait; dan Adanya peraturan-peraturan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat proses intensifikasi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hulu adalah : Terbatasnya Jumlah Tenaga

Fiskus; Terbatasnya Sarana dan Prasarana; Pengawasan serta Faktor dari Wajib Pajak itu sendiri.

## SARAN

Setelah memberikan Kesimpulan dari proses Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu, maka ada beberapa saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame maka perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya. Baik lewat radio, televisi, koran dan lain-lain terutama media *online*. Serta meningkatkan pengawasan dilapangan. Hal ini karena masih banyak ditemukannya reklame-reklame liar, tidak semua berniat menghindari pajak tetapi sebagian ada pula yang memang tidak tahu akan pengenaan pajak reklame.
2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, maka Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Indragiri Hulu harus memperluas jangkauan penerimaan pajak reklame melalui intensifikasi pemungutan pajak reklame tersebut antara lain dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Ghofir. Abdul 2007. *Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi*

*Daerah*. Berita Pajak No. 15 Januari 2007. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta..

Mulyanto. 2007. *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Bandung

Nasucha. Chaizi 2005. *Reformasi Administrasi Publik - Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Usman dan Subroto. K. 2006. *Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas 2005. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Salemba Empa. Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, kemudian direvisi kembali menjadi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).